



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 548 TAHUN 1961.
TENTANG
BADAN URUSAN PERFILMAN.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : Perlu mengadakan ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dari Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 107 tahun 1961 tertanggal 28 Maret 1961;
- Mengingat : 1. Ketentuan No. II/MPRS/1960 tanggal 20 Desember 1960 (Bab I Pasal 17 Sub 20 B ayat c II Lampiran A);
2. Keputusan Menteri Pertama No. 95/MP/1959 tentang Dewan Film Indonesia;
3. Keputusan Menteri Perdagangan No. 7627/M/1958 tanggal 6 Nopember 1958 tentang Jajasan Dana Film;
4. Undang-undang No. 23 tahun 1951 (Lembaran Negara tahun 1951 No. 119) tentang Panitia Sensor Film;
5. Undang-undang No. 10 Prp. tahun 1960;
- Membatja : Pertimbangan-pertimbangan Menteri Penerangan dalam suratnja No. 91/M/61 tertanggal 5 September 1961;

M E M U T U S K A N :

- PERTAMA** : Membentuk sebuah Badan Urusan Perfilman jang diketahui oleh Menteri Penerangan dan jang bertugas :
1. Marealisir segala sesuatu sebagaimana tertjantum dalam Ketetapan No. II/MPRS/1960 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 107 tahun 1961 tentang urusan perfilman.
 2. Menetapkan ketentuan-ketentuan jang berisikan petunjuk-petunjuk pelaksanaan dari pada kebidjaksanaan jang dimaksudkan dalam angka 1 diatas.
 3. Mengadakan peraturan-peraturan tata-kerdja Badan.
- KEDUA** : Keanggotaan Badan Urusan Perfilman terdiri dari pedjabat-pedjabat atau wakil-wakil jang ditundjuk oleh :
1. Menteri Pertama
 2. Menteri Keamanan Nasional
 3. Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan
 4. Menteri Penerangan
 5. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
 6. Menteri Perdagangan
 7. Menteri Keuangan
 8. Menteri Luar Negeri
 9. Menteri Perindustrian Rakjat
 10. Menteri/Djaksa Agung
 11. Menteri/Kepala Kepolisian Negara

dan jang tidak memerlukan keputusan tersendiri.

KETIGA.....



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- KETIGA : Badan Urusan Perfilman berkedudukan dibawah dan bertanggung djawab kepada Menteri Pertama.
- KEEMPAT : Badan Urusan Perfilman mengkoordinir dan mengawasi usaha-usaha jang diselenggarakan oleh :
1. Jajasan Dana Film dan Panitia Sensor Film.
 2. Pengusaha-pengusaha swasta dibidang produksi, subtitling, peredaran, impor, ekspor dan pembelian alat-alat perfilman, serta perbioskopian.
- KELIMA : Dewan Film Indonesia untuk sementara waktu mendjalankan koordinasi dan pengawasan jang dimaksud dalam ketentuan keempat angka 2 atas nama Badan Urusan Perfilman.
- KEENAM : Segala peraturan dan ketentuan-ketentuan jang bertentangan dengan keputusan ini tidak berlaku.
- KETUDJUH : Keputusan Pesiden ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkannja.

Agar supaja setiap orang mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Keputusan Persiden ini dengan penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 23 September 1961,
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

J.LEIMENA

Diumumkan di Djakarta
pada tanggal 23 September 1961.
SEKRETARIS NEGARA,

Mr. MOH. ICHSAN.